



BKIPM AMBON

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER)

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon triwulan III tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 12 Januari 2024



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP.196905151995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 111,49%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 24 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2023. Dari total 24 indikator kinerja, 20 indikator kinerja ditargetkan pada triwulan IV tahun 2023.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan IV tahun 2023 menunjukkan dari total 20 indikator kinerja yang ditargetkan, 19 indikator kinerja dapat terealisasi, dan 1 indikator yang terealisasi dibawah target yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Ambon.
3. Dari 20 indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan IV tahun 2023, 14 (empat belas) indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.
4. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon, target 98% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

- 2) Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, target 100% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 3) Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon, target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian persentase sebesar 100%.
- 4) Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon, target 90% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 111,11%.
- 5) Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon, target 92% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 108,70%.
- 6) Persentase Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon, target 1 sertifikat terealisasi 2 sertifikat dengan persentase capaian sebesar 200%.
- 7) Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon, target 2 sertifikat terealisasi 8 sertifikat dengan persentase capaian sebesar 400%.
- 8) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon, target 1 UPI terealisasi 2 UPI dengan persentase capaian sebesar 200%.

- 9) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan public di Balai KIPM Ambon, target nilai 84 terealisasi nilai 97,29 dengan persentase capaian 115,82%
- 10) Efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon, target nilai 73 teralisasi nilai 86,55 dengan persentase capaian sebesar 118,56%.
- 11) Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Ambon, target 2 lokasi terealisasi 2 lokasi dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 12) Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon, target nilai 75 terealisasi nilai 89,21 dengan pesentase capaian sebesar 118,95%.
- 13) Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Balai KIPM Ambon, target nilai 84 terealisasi nilai 90,23 dengan pesentase capaian sebesar 107,42%.
- 14) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Balai KIPM Ambon, target nilai 85 terealisasi nilai 88,55 dengan pesentase capaian sebesar 104,18%.
- 15) Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon, target 100% terealisasi 100% dengan pesentase capaian sebesar 100%.
- 16) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon, target 75% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 133,33%.



- 17) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Ambon, target nilai 93,75 terealisasi nilai 93,63 dengan persentase capaian sebesar 99,87%.
- 18) Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BKIPM Ambon, target nilai 82 terealisasi nilai 85,91 dengan persentase capaian sebesar 104,77%.
- 19) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BKIPM Ambon, target 77,50% terealisasi 78,26% dengan persentase capaian sebesar 100,98%.
- 20) Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BKIPM Ambon, target 77,50% terealisasi 96,11% dengan persentase capaian sebesar 124,01%.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 setelah direvisi sebesar Rp.9.112.024.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 9.073.857.797 atau sebesar 99,58%.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA	15
2.1 Analisis dan Evaluasi	18
2.2 Realisasi Anggaran	81
BAB III. PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023	10
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon yang ditargetkan pada triwulan IV Tahun 2023	12
Tabel 3. Capaian Kinerja TW IV Balai KIPM Ambon Tahun 2023	16
Tabel 4. Target dan Capaian IKU 1 pada Triwulan IV Tahun 2023	23
Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 1 pada Triwulan IV Tahun 2023	24
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 4 Triwulan IV Tahun 2023	26
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 4 dan Target 2023	26
Tabel 8. Jenis dan Hasil Pemeriksaan Sampel Ikan Kakap Putih	28
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 11 Tahun 2023	38
Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU 11 dan Target 2023	38
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU 12 Tahun 2023	40
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU 12 dan Target 2023	41
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 6 Tahun 2023	44
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU 6 dan Target 2023	45
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2023	50
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU 5 dan Target 2023	50
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2023	53
Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU 7 dan Target 2023	53
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 8 Tahun 2023	55
Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU 8 dan Target 2023	56
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 13 Tahun 2023	58
Tabel 22. Perbandingan Capaian IKU 13 dan Target 2023	58
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU 14 Tahun 2023	60
Tabel 24. Perbandingan Capaian IKU 14 Target 2023	61

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 15 Tahun 2023	64
Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU 15 dan Target 2023	64
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU 16 Tahun 2023	67
Tabel 28. Perbandingan Capaian IKU 16 dan Target 2023	67
Tabel 30. Target dan Realisasi IKU 17 Tahun 2023	71
Tabel 31. Perbandingan Capaian IKU 17 dan Target 2023	72
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU 18 Tahun 2023	73
Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU 18 dan Target 2023	74
Tabel 34. Target dan Realisasi IKU 19 Tahun 2023	75
Tabel 35. Perbandingan Capaian IKU 19 dan Target 2023	76
Tabel 36. Target dan Realisasi IKU 20 Tahun 2023	81
Tabel 37. Perbandingan Capaian IKU 20 dan Target 2023	81
Tabel 38. Hasil Capaian IKPA sesuai Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan	89
Tabel 39. Target dan Realisasi IKU 21 Tahun 2023	89
Tabel 40. Perbandingan Capaian IKU 21 dan Target 2023	90
Tabel 41. Target dan Realisasi IKU 22 Tahun 2023	91
Tabel 42. Perbandingan Capaian IKU 22 dan Target 2023	92
Tabel 43. Target dan Realisasi IKU 23 Tahun 2023	94
Tabel 44. Perbandingan Capaian IKU 23 dan Target 2023	95
Tabel 45. Target dan Realisasi IKU 24 Tahun 2023	97
Tabel 46. Perbandingan Capaian IKU 24 dan Target 2023	97
Tabel 47. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan triwulan IV tahun 2023	98
Tabel 48. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	98
Tabel 49. Data realisasi IKU triwulan IV Tahun 2023	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon	6
Gambar 2. Peta strategi balai KIPM Ambon	9
Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi Kinerjaaku	15
Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun Triwulan IV 2023 dan Triwulan IV 2022	20
Gambar 5. Kegiatan Mitigasi Resiko	30
Gambar 6. Coffee Morning dengan pelaku usaha Perikanan Kota Saumlaki	37
Gambar 7. Nilai SKM Periode Triwulan IV 2023	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perkajian Kinerja Tahun 2023 Balai KIPM Ambon
Lampiran 2	Rekap sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina
Lampiran 3	Laporan Investigasi Mitigasi Resiko
Lampiran 4	Rekap Data Ruang Lingkup Produk Perikanan yang telah di sertifikasi HACCP tahun 2023
Lampiran 5	Rekap Data UPI yang telah disertifikasi HACCP tahun 2023
Lampiran 6	Intersepsi penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon
Lampiran 7	Data lalu lintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya tahun 2023
Lampiran 8	Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran karantina ikan dan Mutu hasil perikanan tahun 2023
Lampiran 9	Rekap Data Instalasi yang telah disertifikasi CKIB tahun 2023
Lampiran 10	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public Trwulan IV tahun 2023
Lampiran 11	Laporan Efektifitas Pengawasan di wilayah Perbatasan Triwulan IV tahun 2023
Lampiran 12	Laporan Quality Assurance Tahun 2023
Lampiran 13	Hasil penialian WBK oleh Inspektorat Jenderal KKP tahun 2023
Lampiran 14	Hasil penilaian Index Profesionalitas ASN tahun 2023
Lampiran 15	Hasil penilaian rekonsiliasi kinerja lingkup BKIPM tahun 2023
Lampiran 16	Hasil Penilaian Audit BPK tahun 2023
Lampiran 17	Hasil tindak lanjut rekomendasi pada aplikasi SIDAK
Lampiran 18	Nilai IKPA tahun 2023
Lampiran 19	Nilai kinerja anggaran tahun 2023
Lampiran 20	Nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa tahun 2023
Lampiran 21	Nilai kepatuhan pengelolaan BMN Tahun 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Ambon.

1.2

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM AMBON

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;

- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon Iva, Kepala Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan memberikan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan maka ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

1.3
SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2023 dimana terdapat 24 indikator kinerja kegiatan. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	4

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		19	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75

		21	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5
		24	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5

Pada triwulan IV tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama, seperti yang tertera pada table 2.

Tabel 2. Sasaran dan indikator kinerja pada Triwulan IV Tahun 2023 Balai KIPM Ambon

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon	1
		4	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
		5	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	
		6	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	2
		8	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	1
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		10	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		11	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	12	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		13	Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (index)	84
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		15	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	75




SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,75
		18	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BKIPM Ambon (Nilai)	82
		19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BKIPM Ambon (%)	77,50
		20	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BKIPM Ambon (%)	77,50

BAB II. CAPAIAN

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan IV tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 111,49. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2023 sesuai dengan aplikasi kinerja dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

Hasil capaian indikator kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Triwulan IV tahun 2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Triwulan VI Tahun 2023 Balai KIPM Ambon

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98	100
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100
		3	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon	1	1
		4	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100
		5	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100
		6	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1	2
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	2	8
		8	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	1	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84	97,29
		10	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73	86,55
		11	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	2	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	12	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	75	89,21
		13	Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (index)	84	90,23
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85	88,55
		15	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	100
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,75	93,63
		18	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BKIPM Ambon (Nilai)	82	85,91
		19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BKIPM Ambon (%)	77,50	78,26
		20	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BKIPM Ambon (%)	77,50	96,11

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada Triwulan IV tahun 2023. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 1

Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Kontribusi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan Balai KIPM Ambon di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada triwulan IV Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang memenuhi syarat sejumlah 84 dari total 84 sertifikat, sehingga capaian pada triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi Balai KIPM Ambon dalam pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan disajikan pada lampiran 2.

Tercapainya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2023 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku triwulan IV tahun 2023.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Balai KIPM Ambon sampai dengan triwulan IV tahun 2023, volume ekspor komoditi perikanan non hidup Provinsi Maluku sebesar 11,276,427 Kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 10,502,091 kg maka terjadi peningkatan sebesar 7.37 %. Untuk komoditi perikanan Hidup sampai dengan triwulan IV

tahun 2023 sebesar 400,232 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar 231,600 ekor maka terjadi peningkatan sebesar 72.81 %. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar USD 60,024,535 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar USD 63,339,671 maka terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 5.23 %.

Komodi perikanan Maluku sampai dengan triwulan IV tahun 2023 diekspor ke 14 Negara yaitu China, USA, Jepang, Hongkong, Vietnam, Australia, Malaysia, Thailand, Singapore, Netherlands, Phillipines, Canada, Korea Selatan dan Saudi Arabia. Ekspor komoditi perikanan Maluku periode Triwulan IV tahun 2023 didominasi oleh Udang Vannamei, Ikan Tuna, Live Grouper dan Kepiting Bakau. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun TW IV 2023 dan TW IV 2022

Balai KIPM Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023. Sejak tahun 2022 BKIPM Ambon telah melakukan beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Pada Periode Triwulan IV 2023 BKIPM Ambon melaunching Aplikasi Lamadang (Layanan Mantap dan Gampang), yang merupakan aplikasi mobile yang mendukung dan mempermudah semua kegiatan perkarantinaan, yang berisikan semua jenis layanan perkarantinaan.

BKIPM Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan tim TATIHU, dan layanan Panggil Tatihu, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna jasa. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan kendala di pihak internal Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan.
- 2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal, pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.
- 3) Sebagai mana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP 714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum

dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang, rumput laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai eksonomis tinggi lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala Balai KIPM Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- c) Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal Balai KIPM Ambon.
- d) Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
- e) Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
- f) Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan Ikan (UPI), sumberdaya instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi untuk ekspor.

- g) Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.
- h) Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam percepatan ekspor.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.
- j) Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang ada di Provinsi Maluku.
- k) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara periodic (tiga bulan sekali).

Dengan inovasi yang akan diimplementasikan pada tahun 2023 diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan Balai KIPM Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB juga dapat terwujud di tahun 2023. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat merangsang lahirnya beberapa eksportir baru dan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023.

Tabel 4 Target dan capaian IKU 1 pada triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw IV 2023	Target Tw IV 2023	% Thd Target
Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon	100	98	102,04%

Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan IV Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW-IV 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
99,66	100	98	98	98	98	98	100	102,04	98	102,04

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada tahun 2023 sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100 % maka indikator ini memiliki capaian yang sama.

Jika capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini sudah mencapai 102,04%.

IKU 4 Dokumen Mitigasi Resiko pada Kegiatan Investigasi HPI/HPIK Tertentu pada Lalulintas Media Pembawa Lingkup Balai KIPM Ambon

Upaya perlindungan sumber daya ikan dan kelangsungan budidaya ikan dari serangan penyakit ikan yang berpotensi masuk dan tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat kegiatan lalu lintas hasil perikanan, dilakukan melalui penyelenggaraan karantina. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyatakan bahwa penyelenggaraan karantina ikan diantaranya

adalah untuk mencegah masuknya HPIK/HPI tertentu dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah tersebarnya HPIK/HPI tertentu dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat penyelenggaraan karantina ikan di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu bahwa Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Kemudian tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan diemban oleh Pusat Karantina Ikan (Puskari).

Salah satu bentuk tanggung jawab Balai KIPM Ambon dalam pelaksanaan tugasnya adalah melaksanakan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan diantaranya yaitu kegiatan lalu lintas domestik (antar area) dan ekspor. Selain itu, mitigasi risiko dapat dilakukan pada hasil positif kegiatan pemetaan daerah sebar penyakit ikan karantina. Mitigasi risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis dan evaluasi potensi risiko, serta melakukan penilaian tingkat pencegahan pemasukan dan/penyebaran HPIK dan tindakan perbaikan untuk mengurangi potensi risiko masuk dan tersebarnya HPIK/HPI tertentu.

Tujuan kegiatan investigasi mitigasi risiko Penyakit Ikan Karantina (PIK) adalah ;

1. Menganalisis asal sumber Penyakit Ikan Karantina (PIK) *Viral Nervous Necrosis* (VNN) di Instalasi Pendederan Ikan Konsumsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.
2. Mencegah keluar dan masuknya Penyakit Ikan Karantina (PIK) *Viral Nervous Necrosis* (VNN) di Kota Ambon

Kegiatan investigasi mitigasi risiko Penyakit Ikan Karantina merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan, dengan target yaitu 1 (Satu) dokumen/laporan, dan capaian yaitu 1 kegiatan dan realisasinya yaitu 100%, tabel capaian IKU 4 dan target realisasi dapat dilihat pada table 6 dan 7.

Tabel 6. Capaian IKU 4 dan Target Triwulan IV tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target 2023	% Thd Target
Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	1	1	100 %

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 4 Triwulan IV Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.4		Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target 2023	% Realisasi terhadap target 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	1	-	-	-	1	1	100	-	-

Kegiatan pelaksanaan investigasi mitigasi risiko Penyakit Ikan Karantina dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Instalasi Pendederan

Ikan Konsumsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dengan titik koordinat - 3.631726 LS, 128.216175 BT. Pelaksanaan investigasi didasarkan pada Keputusan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Laporan hasil kegiatan dapat dilihat pada lampiran 3.

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 BPBL Ambon mempunyai tugas salah satunya yaitu melaksanakan produksi dengan fungsinya pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut Ambon.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa Kakap Putih (*Lates calalifer*) merupakan inang rentan terhadap penyakit ikan karantina dari golongan virus *Viral Nervous Necrosis (VNN)/Viral Encephalopathy and Retinopathy (VER)*.

Hasil pemeriksaan laboratorium dengan metode *Polymerase Chain Reaction (PCR)* konvensional menunjukkan positif *Viral Nervous Necrosis (VNN)* untuk 15 (lima belas) contoh uji benih ikan Kakap Putih (*Lates calalifer*) dari kegiatan Investigasi hasil positif Pernantauan Penyakit Ikan Karantina di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Hasil pemeriksaan sampel ikan kakap putih dapat dilihat pada table 8.

Tabel 8. Jenis dan Hasil Pemeriksaan Sampel Ikan Kakap Putih

No	Jenis Komoditi	Kondisi Ikan	Jumlah Sampel	Organ Target	Virus yang Ditemukan	Prevalensi
1	Ikan Kakap Putih	Sehat	8 ekor	Otak dan Mata	(+) VNN	100%
		Mati	7 ekor	Otak dan Mata	(+) VNN	100%

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) konvensional menunjukkan positif *Viral Nervous Necrosis* (VNN) pada benih ikan Kakap Putih yang menunjukkan positif (*Lates calcalifer*) diduga berasal dari Induk Kakap Putih (*Lates calcalifer*). Hasil wawancara dengan penanggung jawab Instalasi Pendederan Ikan Konsumsi Balai Perikanan Budidaya Laut Induk Kakap Putih (*Lates calcalifer*) berasal dari Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluh Perikanan Gondol. Infeksi yang disebabkan oleh virus dapat ditularkan secara vertikal oleh induk. Beberapa penelitian, VNN masih ditemukan di Perairan Bali Utara, Gondol, Bali. Penelitian Apriadi (2018), VNN ditemukan pada hatceri benih Ikan Kerapu Tikus (*Cromileptes altivelis*) ukuran 1-2 cm yang menyebabkan kematian 100 %. Menurut Sembiring, dkk. (2018), infeksi VNN dan Iridovirus masih sering terjadi pada hatceri dan budidaya ikan laut di Perairan Bali Utara. Infeksi virus VNN dapat terjadi juga ditularkan melalui ikan yang telah terinfeksi virus VNN.

Hasil pengamatan di lapangan Instalasi Pendederan Benih Ikan Konsumsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon belum tersertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) sehingga belum mampu menerapkan manajemen kesehatan atau *biosecurity* pada setiap tahapan kegiatan budidaya. Sebagai contoh, personil yang bekerja secara bebas keluar masuk pada

Instalasi Pendinginan, peralatan yang digunakan belum disanitasi secara benar.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, 2 (dua) contoh tersebut dapat menyebabkan kontaminasi silang yang berakibat terbanyaknya penyakit ikan yaitu virus VNN pada seluruh area budidaya. bahwa penyebaran VNN dapat terjadi di antara hatcheri dengan mudah melalui peralatan yang terkontaminasi (Munday & Nakai, 1997).

Berdasarkan data kualitas air diatas, untuk parameter DO terlarut dan suhu nilainya berfluktuatif, sehingga dapat mempengaruhi tingkat stress masing-masing individu ikan. Oksigen merupakan salah satu faktor pembatas sehingga bila ketersediannya dalam air tidak mencukupi kebutuhan biota budidaya, maka segala aktivitas biota akan terhambat. Suhu dan stress adalah dua faktor utama yang diketahui mempengaruhi respon kekebalan tubuh ikan. Sebagai poikilotem, metabolisme ikan berhubungan langsung dengan suhu air sekitarnya dan perubahan suhu air mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ikan. Penting untuk mempertimbangkan bahwa inang ikan dan patogen di pengaruh oleh perubahan suhu air. Suhu air juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup virus VNN. Infeksi virus VNN di suhu perairan 27°C-31°C dilaporkan mampu menyebabkan kematian pada ikan kerapu bebek (*Cromileptes altivelis*). Suhu optimum untuk perkembangbiakan virus VNN isolat RGNNV (*redspotted grouper nervous necrosis virus*) berkisar antara 25°C-30°C Sembiring, dkk. (2018). Selanjutnya Snieszko (1978) juga menyatakan bahwa perkembangan penyakit dalam sistem akuakultur adalah proses yang kompleks dan sangat tergantung pada interaksi antara inang, lingkungan, dan patogen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggungjawab laboratorium BPBL Ambon, bahwa ada kondisi tertentu terjadi infeksi parasit *Amylodinium* sp. dan *Cryptocaryon* sp. Hal ini juga tentunya dapat menyebabkan peluang terjadinya infeksi sekunder oleh pathogen lain seperti virus *Viral Nervous Necrosis* (VNN).

Penyakit VNN merupakan masalah serius pada budidaya ikan laut terutama kerapu dan kakap karena dapat menyebabkan kematian 50-100% pada larva umur 10-20 hari (Koesharyani et al., 1999). Virus penyebab VNN umumnya menginfeksi stadia larva sampai juvenil dan menyerang sistem syaraf mata dan otak yang ditandai dengan adanya vakuolasi, dengan gejala yang cukup spesifik karena ikan menunjukkan tingkah laku berenang yang tidak normal dan diam di dasar bak (Yuasa et al., 2001). Kegiatan mitigasi resiko di KJA milik Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 5. Kegiatan Mitigasi Resiko di KJA Milik Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

IKU 9

Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon, Tahun 2023 ditargetkan ada 6 (enam) supplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Pada triwulan I tahun 2023 ditargetkan ada 5 supplier dan triwulan II ditargetkan 1 supplier, dan pada triwulan IV tidak ada target yang disertifikasi CPIB.

Sertifikasi CPIB di unit supplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 terealisasi 7 (tujuh) sertifikasi CPIB dan pada triwulan II terealisasi 4 (empat) sertifikat secara akumulasi jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan oleh BKIPM Ambon dan masih berlaku sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sudah mencapai 11 sertifikat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 13 Maka terjadi

penurunan sebesar 15,3% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 15 Sertifikat maka persentase penurunan sebesar 26,66%, dan pada triwulan IV tidak ada target yang disertifikasi CPIB.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon sampai triwulan IV tahun 2023 telah terealisasi 188,33% jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024. Pada triwulan IV tidak ada target yang disertifikasi CPIB.

IKU 10

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistim traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem

traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 7 (tujuh) unit pengolahan ikan pada Tahun 2023.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- d) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem

ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* (UPI) telah tercapai pada triwulan sebanyak 4 (empat) sertifikat dan triwulan III sebanyak 3 (tiga) sertifikat, sehingga total realisasi sebanyak 7 (tujuh) sertifikat dan sudah terealisasi 100%. Pada triwulan IV tidak terdapat target sehingga tidak dilakukan perhitungan capaian pada indikator tersebut.

IKU 11

**Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon
(Produk)**

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tata kelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikasi penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses,

tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

Indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 40 ruang lingkup, untuk triwulan IV tahun 2023 indikator ini ditargetkan 2 ruang lingkup, capaian indikator ini pada triwulan IV tahun 2023 adalah 8 (delapan) ruang lingkup, dengan persentase capaian 400%.

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2022, BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam implementasinya, Balai KIPM Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput bola, Balai KIPM Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Pada triwulan IV tahun 2023 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon melaksanakan temu mitra di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Kota Saumlaki pada bulan Juli 2023. Terkait dengan temu mitra tersebut, pelaku usaha sangat mengapresiasi karena bisa memberi manfaat yang besar bagi pelaku usaha dalam hal kelancaran berusaha dan bertambahnya pengetahuan tentang karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan ekspor komoditi perikanan.



Gambar 6. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan di Saumlaki

Hasil pengukuran indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) disajikan pada tabel 9 dan 10 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 4.

Tabel 9 Capaian IKU 11 dan Target triwulan IV 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV	Target tw IV	% Thd
	2023	2023	Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	2	8	400

Tabel 10 Target dan Realisasi IKU 11 triwulan IV Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
49	52	40	30	3	5	2	8	400%	40	20%

Capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) pada triwulan IV tahun 2023 terealisasi 8 sertifikat, target pada 2023 yaitu 40 sertifikat produk, sehingga realisasi TW III yaitu 20%, jika dijumlahkan dari triwulan I hingga Triwulan IV maka total jumlah yaitu 46 sertifikat. dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 49 sertifikat maka hingga triwulan IV 2023 sudah terealisasi 93,88%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang targetnya 52 sertifikat, maka sudah terealisasi 88,46%.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) dibandingkan dengan target pada

rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 ruang lingkup maka realisasi indikator ini sudah mencapai 20%.

IKU 12

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate

tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillence yang menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillence dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillence.

Target Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan 1 UPI yang disertifikasi HACCP. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023, realisasi capaian Indikator ini mencapai 2 UPI, dengan demikian realisasi capaian indikator hanya sebesar 200%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 11 dan 12, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.

Tabel 11 Capaian IKU 12 dan Target triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	1	2	200

Tabel 12 Target dan Realisasi IKU 12 triwulan IV Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
13	19	18	12	2	3	1	2	200	18	11,11

Realisasi capaian Indikator ini mencapai 2 UPI dari target 1 UPI yang ditargetkan atau realisasi capaian indikator sebesar 200%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, maka realisasi TW IV hanya 10,528%, dan jika dibandingkan dengan target renstra maka capaiannya 11,11%.

Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 2

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan tanggungjawab Balai KIPM Ambon. Penyebaran HPIK di wilayah Negara Republik Indonesia harus dikendalikan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina menjadi sangat strategis karena menyangkut kelestarian sumberdaya kelautan dan

perikanan serta keberlanjutan usaha disektor kelautan dan perikanan. Dengan terkendalinya penyebaran HPIK baik di dalam Negeri Indonesia maupun keluar negeri menjadi suatu garansi bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi perikanan untuk dapat diterima negara-negara pengimpor. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang masih terbebas penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) dengan status bebas penyakit menjadi garansi udang-udang dari Indonesia bisa diterima oleh negara-negara pengimpor udang.

Penyakit Ikan Karantina (PIK) adalah semua penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang membahayakan kesehatan masyarakat. Terdapat 12 (dua belas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Republik Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu:

1. Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Disease
2. Yellowhead disease (YHD)
3. Taura syndrome
4. White spot Disease
5. Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD)
6. Nervous Necrosis Virus Disease
7. Koi Herpesvirus Disease
8. Infectious myonecrosis
9. Red Spot Disease/Sekiten-byo
10. Furunculosis/Carp erythrodermatitis
11. Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)
12. Infection with *Perkinsus olseni*

Terdapat 11 (sebelas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang terdapat di wilayah Balai KIPM Ambon yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu:

- 1 Yellowhead disease (YHD)
2. Taura syndrome virus (TSV)
3. White spot Disease
4. Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD)
5. Nervous Necrosis Virus Disease
6. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)
7. *Vibrio parahaemolyticus* (Vp AHPND)
8. *Vibrio parahaemolyticus* (Vp AHPND)
9. Infectious myonecrosis virus (IMNV)
10. *Edwardsiella ictaluri*
11. *Aeromonas salmonicida*

Sebanyak 12 (dua belas) Penyakit Ikan Karantina (PIK) tersebut dapat dicegah keluar dan/atau masuk ke wilayah Provinsi Maluku. Pencegahan penyebaran penyakit ikan dilakukan dengan cara pemeriksaan laboratorium, dimana pada Triwulan IV 2023 dilakukan pemeriksaan laboratorium dan tidak terdapat kasus PIK sehingga didefinisikan capaian persentasenya sebesar 100%.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mencegah penyebaran HPIK antar zona dengan target 100 %. Sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2023 tidak terdapat adanya penolakan dari daerah tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina. Capaian target dan realisasi IKU ini berupa laporan rekapitulasi penolakan lalulintas komoditi perikanan antar area dapat dilihat pada tabel 13 dan 14, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator kinerja ini berupa rekapan data intersepsi pengujian hama dan penyakit ikan dapat dilihat pada lampiran 6.

Pencapaian yang sangat baik ini terjadi karena penerapan strategi yang tepat dalam upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, peningkatan teknik dan metoda pemeriksaan/identifikasi HPIK serta penerapan sistim jaminan mutu pada laboratorium Balai KIPM Ambon Melalui akreditasi ISO 17025:2015. Dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Penyakit ikan karantina, hasil yang diperoleh dapat juga dijadikan indikator presentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon. Pada triwulan pertama pemantauan HPIK Balai KIPM Ambon tidak menemukan jenis HPIK yang menyebar ke dalam/luar wilayah RI sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran terlaksana dengan baik, setiap komoditas yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 13. Capaian IKU 6 dan Target pada triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100%	100%	100 %

Tabel 14 Target dan Realisasi IKU 2 pada triwulan IV Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) pada tahun 2023 ditargetkan 100%, capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 maka capaian pada triwulan IV tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 3

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)

Salah satu tujuan untuk pencapaian visi mewujudkan Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya yaitu dengan Menginventarisasi Hama Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan sebarannya di Provinsi Maluku. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan HPI/HPIK pada lokasi-lokasi yang

telah ditentukan dan menyediakan bahan dan keperluan dalam rangka kegiatan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan HPI/HPIK adalah tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK Provinsi Maluku.

Pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Ambon. Kegiatan pemantauan HPI/HPIK untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dan daerah sebarannya di Provinsi Maluku.

Kegiatan pemantauan HPI/HPIK dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta penyebaran Hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina Provinsi Maluku selalu dilengkapi dan diperbaharui setiap tahunnya. Kegiatan pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat memantau 4 (empat) lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang menjadi sentra budidaya ikan.

Kabupaten/Kota yang menjadi objek pemantauan meliputi: Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual dan Kabupaten Tenggara Barat. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator IKU ini mempunyai target 4 lokasi pada tahun 2023, sampai dengan akhir tahun 2023 indikator kinerja ini dapat terealisasi 100%.

Pemantauan HPI/HPIK pada 4 lokasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan telah selesai pengujian laboratorium untuk HPI/HPIK yang menjadi target.

Indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) pada tahun 2023 ditargetkan 4 (empat) lokasi yang dipantau penyakit ikan karantina, capaian pada tahun 2023 sebanyak empat lokasi dengan demikian indikator tersebut dapat direalisasikan

100% pada triwulan I. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2021 dan 2022 maka dapat dijelaskan bahwa target lokasi pemantauan penyakit Ikan karantina tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

IKU 5

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon adalah salah satu indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon. Indikator ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas Balai KIPM Ambon dan pelaku usaha dalam pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang mengacu pada peraturan perundangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian maka dilakukan perhitungan jumlah health certificate yang diterbitkan untuk jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi serta look like dan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh PSPL Sorong untuk jenis komoditi tersebut. Lokus penilaian dilakukan pada semua pintu pengeluaran yaitu bandara Pattimura Ambon, Wilayah Kerja

(Wilker) Pelabuhan Laut Yos Sudarso Ambon, Wilker Namlea, Wilker Tual, Wilker Dobo, dan Wilker Saumlaki.

Hingga triwulan IV Tahun 2023 realisasi indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dari data lalulintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi tercatat ada 87 frekuensi komoditi perikanan yang dilalulintaskan dan seluruh komoditi tersebut telah dilengkapi health certificate dan dokumen pendukung berupa surat rekomendasi dan atau SAJI DN yang diterbitkan oleh Loka PSPL Sorong. Pengukuran kinerja disajikan pada tabel 15 dan 16, data lalulintas jenis komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya disajikan pada lampiran 7.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yang dilakukan petugas Karantina Ikan Balai KIPM Ambon terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta Ekosistemnya di Indonesia.
- Membuat forum koordinasi dengan membuat Whatsapp Group yang melibatkan personil Balai KIPM Ambon, Wilker Saumlaki, Wilker Dobo, Wilker Tual, Wilker Namlea, Wilker Pelabuhan Yos Sudarso dan personil LPSL Sorong. Forum ini sebagai media komunikasi dan koordinasi terkait

pengawasan dan sertifikasi komoditi perikanan Maluku yang termasuk jenis yang dilindungi, dibatasi pengeluarannya dan yang bersifat invasif.

Tabel 15 Capaian IKU 5 dan Target pada triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	100	90	111,11 %

Tabel 16 Target dan Realisasi IK 5 triwulan IV Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.5	Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	90	90	90	90	90	100	111,11	90	111,11

Indikator Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan 90%, capaian pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut dapat direalisasikan 111,11%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 maka capaian pada Triwulan IV tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan

karantina (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 111,11%.

IKU 7

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati

ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2023 ditargetkan 92%. Hingga akhir capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formulasi
$\frac{A + B}{N} \times 100\%$ <p>A : Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :</p> $\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan: a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket) n : Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan</p> <p>B : Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus:</p> $x = \frac{(d + e + f)}{m}$ <p>Keterangan : d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI(35%) e : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (35%) f : Persen (%)</p>

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada triwulan IV tahun 2023 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan terdapat 1 (satu) kasus pelanggaran di bidang karantina ikan yaitu pengeluaran ikan beku yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada PerMen KP nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting Bakau (*Scylla spp*) dan Kepiting Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, dan kasus tersebut telah ditangani dengan pelaksanaan tindakan karantina berupa penahanan dan telah dilakukan Pulbaket serta pelepasliaran, dengan demikian kasus pelanggaran tersebut telah tuntas 100%.

Dengan demikian realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 108,7%. secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 17 dan 18, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan kasus pelanggaran karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 8.

Tabel 17 Capaian IKU 7 dan Target triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 18 Target dan Realisasi IKU.7 Triwulan IV Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	92	92	92	92	92	100	108,70	92	108,70

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) ditargetkan dapat 92% pada tahun 2023, capaian pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 108,70%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 maka capaian pada triwulan IV tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.

IKU 8

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 09/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. Instalasi Karantina Ikan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses secara online oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara

Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang baru bersertifikasi CKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM ditambah dengan jumlah CKIB perpanjangan pada triwulan tahun berjalan dan Jumlah SCKIB yang masih berlaku dan telah di inspeksi, diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah 2 unit, yaitu Pt. Cipta Anugrah Bahari dan CV. Samudara Keris Jaya cab. Ambon. secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 19 dan 20, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa Rekap dan sertifikat IKI dapat dilihat pada lampiran 9.

Tabel 19. Capaian IKU 8 dan Target triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1	2	200%

Tabel 20 Target dan Realisasi IKU.8 Triwulan IV Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
6	4	4	-	1	2	1	2	200	4	50

Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) pada triwulan IV tahun 2023 menargetkan 1 UUPI yang menerapkan biosecurity, terealisasi sebanyak 2 UUPI sehingga capaian terhadap target sebesar 200%. jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4 unit, dengan realisasi 150% maka capaian pada sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 6 unit. Jika capaian triwulan IV dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 mencapai 50%.

IKU 13
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup Balai KIPM Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon untuk melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) ditargetkan dengan nilai 84 pada tahun 2023, realisasi capaian indikator ini adalah sebesar 97,29 (sangat baik), dengan persentase capaian sebesar 115,82%. Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk

layanan serta janji layanan Balai KIPM Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 21 dan 22, hasil survey IKM pada tahun 2023 disajikan pada lampiran 10.

Tabel 1 Capaian IKU 13 dan Target pada triwulan IV tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV2023	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	97,29	84	115,82%

Tabel 22 Target dan Realisasi IKU 13 pada triwulan IV Tahun 2023

Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan SP.2										
IK.13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
86,45	92,31	84	84	84	84	84	97,29	115,82	84	115,82

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan 84, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IKM sebesar 97,29 dengan persentase 115,82%. Nilai SKM TW IV 2023 sebesar 94,52 meningkat 2,77 poin dari hasil SKM periode sebelumnya sebesar 94,52. Sehingga menggambarkan mutu pelayanan Balai KIPM Ambon pada kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik), Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 92,31% maka pada TW IV 2023 terdapat peningkatan realisasi yaitu 97,29% atau capaian realisasi naik 2,93%.



Gambar 7. Nilai SKM Periode IV 2023

IKU 14

Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Efektivitas pengawasan produk kelautan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon. Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, karimun, Sangihe, Talaud,

Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Target Indikator Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan pada tahun 2023 adalah sebesar 73%. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Saumlaki menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Indikator kinerja Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan 73%, realisasi capaian indikator kinerja adalah sebesar 86,55, dengan persentase capaian sebesar 118,56%. Secara rinci hasil capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 23 dan 24, sedangkan untuk laporan efektifitas pengawasan di wilayah perbatasan disajikan pada lampiran 11.

Tabel 23 Capaian IKU 14 dan Target pada triwulan IV tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	86,55%	73%	118,56%

Tabel 24 Target dan Realisasi IKU 14 pada triwulan IV Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.14 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
74,14	78,68	73	73	73	73	73	86,55	118,56	73	118,56

Indikator kinerja efektivitas pengawasan produk kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 ditargetkan 73%, pengukuran kinerja untuk indikator ini meliputi: kegiatan pengawasan bersama, sertifikasi kesehatan ikan, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kerjasama, fasilitas pelayanan, pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan ketersediaan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2023 dengan nilai 86,56, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 74,14%, realisasi TW IV 2023 meningkat 16,75% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 maka capaian indikator ini naik 10,01%. Jika capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 118,56%.

IKU 15

Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)

Sejalan dengan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 adalah : 1) penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNPB dan kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk empat komoditas perikanan unggulan di pasar global : udang, lobster, kepiting dan rumput laut, serta 3) pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian, untuk mewujudkan komitmen tiga pilar utama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan meng-implemmentasikan-nya ke dalam bentuk Strategi Ekonomi Biru, yakni : 1) memperluas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; 3) mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) pengelolaan sampah plastik di laut. Dalam rangka mendukung akselerasi program di atas, BKIPM mendapat mandat/tugas dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance hasil produk perikanan yang dilaksanakan melalui verifikasi on site terhadap seluruh pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global. Quality Assurance (QA) berdasarkan ISO 9001:2015 adalah bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada penjaminan kepercayaan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Dan secara substansi, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa

kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. Pelaksanaan kegiatan Quality Assurance oleh BKIPM dilakukan terhadap sektor hulu-hilir hasil perikanan bertujuan untuk memverifikasi sistem pengendalian mutu hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang kemudian dapat berdampak terhadap terintegrasinya dengan sektor hilir hasil perikanan sebagai satu kesatuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Keberhasilan pelaksanaan Quality Assurance dapat meningkatkan kepercayaan Otoritas Kompeten 2 (BKIPM) dalam memberikan jaminan hasil perikanan yang dipasarkan domestik maupun ekspor memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Kegiatan verifikasi Quality Assurance dilaksanakan oleh verifikator BKIPM dari pusat maupun UPT KIPM yang tersebar luas diseluruh Indonesia sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu target kegiatan Quality Assurance adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, yang merupakan pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan salah satu dari 6 (enam) Pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar/regulasi yang ditetapkan pada operasional pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual terhadap stakeholder dan pelaku usaha perikanan tangkap, maka dilakukan verifikasi Quality Assurance perikanan tangkap.

Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) ditargetkan 2 lokasi pada triwulan IV tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 (dua) lokasi dengan capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan verifikasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang menjadi salah satu target penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Laporan hasil verifikasi disajikan pada lampiran 12. Hasil capaian dan pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 25 dan 26.

Tabel 25 Capaian IKU 15 dan Target pada triwulan IV tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2	2	100%

Tabel 26 Target dan Realisasi IKU 15 pada triwulan IV Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
-	1	2	-	-	-	2	2	100	2	100

Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) ditargetkan 2 lokasi pada triwulan IV tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 2 (dua) lokasi dengan capaian sebesar 100%. Realisasi capaian indikator ini jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 1 lokasi maka tercapai sebesar 200%. Jika dibandingkan dengan target Renstra Balai KIPM Ambon tahun 2020-2024 maka tercapai 100%.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 16

Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju Menuju WBK/WBBM

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai), Kepala Balai KIPM Ambon beserta seluruh sataf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Balai KIPM Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di Balai KIPM Ambon. Tahun 2023 menjadi waktu bagi Balai KIPM Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tahapan penilaian implementasi pembangunan zona integritas di BKIPM Ambon sudah simulai sejak awal tahun 2022 dan sudah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa BKIPM Ambon telah konsisten dalam penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 70 tahun 2022 tentang unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup KKP, BKIPM Ambon ditetapkan menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang disertifikasi WBK.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mengimplementasikan WBK secara konsisten sehingga dapat mempertahankan status predikat WBK lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan nilai sebesar 75, dari hasil penilaian internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai KIPM Ambon mencapai nilai sebesar 89,21 dengan capaian 118,95%. Jika realisasi capaian indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Balai KIPM Ambon tahun 2020-2024 maka realisasi mencapai 118,95%. Hasil penilaian Internal Inspektorat Jenderal KKP dapat dilihat pada lampiran 13 dan Rincian data capaian dapat dilihat pada tabel 27 dan 28 sebagai berikut:

Tabel 27 Capaian IKU 16 dan Target pada triwulan IV tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89,21	75	118,95%

Tabel 28 Target dan Realisasi IKU 16 pada triwulan IV Tahun 2023

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
-	75	75	-	-	-	75	89.21	118.95	75	118.95

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

3.

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
- Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 90,23 jika dibandingkan dengan target 84 pada tahun 2023 maka persentase capaian indikator ini sebesar 107,42. IP ASN Balai KIPM Ambon melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini terwujud berkat beberapa strategi yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon seperti: monitoring dan evaluasi pada aplikasi SIMPEG, penyusunan program pelatihan personil Balai KIPM Ambon serta membuat system aplikasi SiMALU yang berfungsi sebagai kontrol dan pengingat bagi pegawai yang memiliki nilai IP ASN masih rendah. Data hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 30 dan 31, data dukung berupa screen shoot IP ASN Balai KIPM Ambon disajikan pada lampiran 14.

Tabel 30 Capaian IKU 17 dan Target Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	90,23	84	118,95%

Tabel 31 Target dan Realisasi IKU 17 pada triwulan IV Tahun 2023

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.17 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
81.86	84.72	75	-	-	-	84	90.23	107.42	84	107.42

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan 84 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IP ASN Balai KIPM Ambon sebesar 90,23 dengan persentase 107,42%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 81,86 realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 9,28% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 84,72 maka capaian indikator IP ASN 2023 meningkat 6,11%.

Jika capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 107,42%.

IKU 18

Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuain 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2023 yaitu 85. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon akan diukur pada akhir tahun 2023.

Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon pada triwulna IV tahun 2023 sebesar 88,55 dengan persentase capaian sebesar 104,18%. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada tabel 32 dan 33. Data dukung penilaian rekonsiliasi kinerja pada lampiran 15.

Tabel 32 Capaian IKU 18 dan Target Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2023	Target TW-IV 2023	% Thd Target
Nilai rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Ambon	88,55	85	104,18%

Tabel 33 Target dan Realisasi IKU 18 Triwulan IV Tahun 2023

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.18 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Balai KIPM Ambon										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
90.07	96.70	85	-	-	-	85	88.55	104.18	85	104.18

Indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon pada tahun 2025 ditargetkan 85 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 88,55 dengan persentase 104,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 90,07, realisasi tahun 2023 menurun sebesar 1,52% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 96,70 maka capaian indikator ini menurun 8,15%.

Jika capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 104,18%.

IKU 19
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Balai KIPM Ambon merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Rill tahun 2021}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon telah dilakukan pada awal tahun 2023. Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.9.112.024.000,-. Hasil audit BPK atas laporan keuangan Balai KIPM Ambon tidak terdapat nilai temuan, dengan demikian indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon terealisasi 100%. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 34 dan 35. Data dukung Indikator Kinerja ini disajikan pada lampiran 16.

Tabel 34 Capaian IKU 19 dan Target Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2023	Target TW-IV 2023	% Thd Target
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100%	100%	100%

Tabel 35 Target dan Realisasi IKU 22 Triwulan IV Tahun 2022

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.19 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon atas LK BKIPM pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan 100%, Realisasi pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% dimana tidak terdapat temuan sehingga dianggap semua temuan dapat diselesaikan, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada tahun 2023 sama dengan capaian pada dua tahun sebelumnya, dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 100% maka persentase capaian indikator ini sebesar 100%.

IKU 20
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai

dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan revidi yang diterbitkan pada sampai dengan bulan Desember 2023, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 sebesar 75%. Pada tahun 2023 dilaksanakan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP. Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023. Adapun beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2023

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan

Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor: R.129/ITJ.4/HP.430/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan
Dengan rekomendasi yaitu Kepala Balai KIPM Ambon agar :
 - a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan) dengan memasukkan hasil SKM dan pengaduan atau saran dari Masyarakat
 - b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.
 2. Temuan terkait Saran dan Prasana
 - a. Balai KIPM Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.
 3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik
 - a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada website Balai KIPM Ambon
 - b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi secara harian beserta data dukung
 4. Temuan terkait Inovasi
 - a. Balai KIPM Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan keikutsertaan Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi
- 2. Hasil Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon.**

Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi dari Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balai KIPM Ambon Pada Aplikasi Sidak nomor: R.147/ITJ.4/HP.470/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian Organoleptik Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :
 - a. Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB belum sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina Ikan, terkait dengan kejelasan pungutan PNBP uji laboratorium sampel pada kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB
 - b. Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB di Balai KIPM Ambon terkait dengan keterbatasan sumber daya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan KIPM
 - c. Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan surveilans dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA
 - d. Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan atas: a) Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan surveilans sesuai dengan ketentuan; b) Ketidacermatan dalam penyusunan perencanaan monitoring dan surveilans serta menyampaikan jadwal kegiatan bulanan Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan kepada IKI.
 - e. Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan agar menyusun ulang jadwal rencana monitoring dan surveilans dengan

mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA TUA dan menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.

- f. Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah tersertifikasi CKIB.
- g. Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu karena lalai dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.
- h. Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan monitoring secara berkala (bulanan): b) Membuat mekanisme monitoring dan survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau Ambon
- i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur Mutu/ Petugas Karantina agar lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel
- j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Balai KIPM Ambon agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan Laporan Hasil Pengujian dan melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor : 2551.05.10/ITJ/PL.420/X/2023. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 36 dan 37. Data dukung bukti penuntasan rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 17.

Tabel 36 Capaian IKU 20 dan Target pada triwulan IV tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw IV 2023	Target tw IV 2023	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100%	75%	133,33%

Tabel 37 Target dan Realisasi IKU 20 pada triwulan IV Tahun 2023

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM										
IK.20	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	75	75	75	75	75	100	133.33	75	133.33

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 ditargetkan 70%, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian 133,33%. jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan IV tahun 2023 sama dengan capaian pada dua tahun sebelumnya dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75 maka persentase capaian indikator ini sebesar 133,33%.

IKU 21**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM
lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan

dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sistem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi semesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana

kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.

- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).

b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.

b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan

akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Pengukuran kinerja untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon telah dilakukan pada tahun 2023 pada semester I mendapat nilai 93,08 dan untuk semester II tahun 2023 mendapat nilai sebesar 93,63 dengan persentase capaian sebesar 99,87%.

Indikator ini terealisasi dibawah target disebabkan karena Nilai IKPA pada point Deviasi Halaman III DIPA yang memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) Balai KIPM Ambon dalam pelaksanaan realisasi anggaran tidak sesuai, sehingga terdapat deviasi yang mengakibatkan nilai tidak tercapai maksimal yang seharusnya mendapat 10 point namun hanya mendapat nilai 5,46, hal ini yang mengakibatkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran tercapat dibawah target.

Hasil pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon yang sesuai dengan rincian pengukuran pada aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 36.

Tabel 38. Hasil Capaian IKPA sesuai Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan

Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Total Nilai	Konversi Bobot
Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konseptual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
10	5,46	19,96	9,30	9,00	9,92	5,00	25,00	93,63	100%

Untuk capaian IKPA Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 39 dan 40, untuk data capaian IKPA Balai KIPM Ambon disajikan pada lampiran 18.

Tabel 39 Capaian IKU 21 dan Target Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2023	Target TW-IV 2023	% Thd Target
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,63	93,75	99,87%

Tabel 40 Target dan Realisasi IKU 21 Triwulan IV Tahun 2023

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
94.53	97.57	93.75	-	-	-	93.75	93.63	99.87%	93.75	99.87%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) tahun 2023 ditargetkan 93,75 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 93,63 dengan persentase capaian sebesar 99,87%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 94,53 maka realisasi tahun 2023 menurun sebesar 0,9% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 97,57 maka capaian indikator ini menurun 3,94%.

Jika capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 99,87%.

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK = (PxW) + (KxW) + (PKxW) + (ExW) p k pk$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan

seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Pengukuran indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 dengan target nilai 82 dan capaian hasil sebesar 85,91. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 41 dan 42 dukung penilaian kinerja anggaran BKIPM Ambon terlampir pada lampiran 19.

Tabel 41 Capaian IKU 22 dan Target Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2023	Target TW-IV 2023	% Thd Target
Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85,91	82	104,77%

Tabel 42 Target dan Realisasi IKU 22 Triwulan Tahun 2023

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.22		Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)								
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
98.86	81.00	82	-	-	-	82	85.91	104.77%	82	104.77%

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) pada triwulna IV tahun 2023 ditargetkan nilai 82. Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Balai KIPM Ambon memperoleh nilai sebesar 85,91 dengan persentase capaian 104,77%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 maka capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,95% dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan nilai 81 maka realisasi naik sebesar 4,91% serta jika dibandingkan dengan target rencana strategis 2020-2024 sebesar 82 maka persentase capaian indikator ini sebesar 104,77%.

IKU 23
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi

sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, Balai KIPM Ambon memiliki target 77,5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- b. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- c. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- d. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- e. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 78,26, jika dibandingkan dengan target maka indikator kinerja ini terealisasi sebesar 100,98%. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian trwulan IV tahun 2022 sebesar 79.56% maka indikator ini mengalami penurunan sebesar 1.3% dan jika dibandingkan dengan target pada Rencana Startegi Balai KIPM Ambon tahun 2020-2024 sebesar 77.5% maka realisasi mencapai 100.98%.

Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 43 dan 44. Data dukung penilaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM Ambon terlampir pada lampiran 20.

Tabel 43 Capaian IKU 23 dan Target Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2023	Target TW-IV 2023	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	78,26	77,50	100,98%

Tabel 44 Target dan Realisasi IKU 23 Triwulan IV Tahun 2023

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
-	79.56%	77.50%	-	-	-	77.50%	78.26%	100.98%	77.50%	100.98%

IKU 24

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 77,5%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga V tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV Tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 77.5% hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menunjukkan bahwa BKIPM Ambon memperoleh nilai 96,11, atau teralisasi 124.01% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika indikator ini dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2022 sebesar 97.50% maka terdapat penurunan sebesar 1.39% dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 77.5% maka persentase capaian indikator ini sebesar 124.01%.

Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 45 dan 46. Data dukung penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Balai KIPM Ambon terlampir pada lampiran 21.

Tabel 45 Capaian IKU 24 dan Target Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2023	Target TW-IV 2023	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	96,11	77,50	124,01%

Tabel 46 Target dan Realisasi IKU 24 Triwulan IV Tahun 2023

SP.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM										
IK.24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-IV 2023	% Realisasi terhadap target TW IV 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
-	97.50%	77.50%	-	-	-	77.50%	96.11%	124.01%	77.50%	124.01%

2.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 setelah direvisi sebesar Rp.9.112.024.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 9.073.857.797 atau sebesar 99,58%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 per jenis belanja dan penyerapan anggaran per kegiatan sampai pada TW IV tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 47 dan 48.

Tabel 47. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan triwulan IV tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.378.106.000	4.366.179.387	99,73
Belanja Barang	4.131.018.000	4.104.992.010	99,37
Belanja Modal	602.900.000	602.686.400	99,96
Total	9.112.024.000	9.03.857.797	99,58

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 46.

Tabel 48. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9.112.024.000		
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.093.341.000	7.077.999.889	99,78
Karantina Ikan	757.683.000	739.235.239	97,57
Pengendalian Mutu	762.000.000	757.755.849	99,44
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	499.000.000	498.866.820	99,97

BAB III.PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan IV tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 111,49%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon.

Ada 20 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2023. Dari total 20 indikator kinerja, 19 indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada 2023 dan 1 (satu) indikator tercapai dibawah target. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 menunjukkan ada 16 indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan, 3 indikator kinerja terealisasi sesuai target, dan 1 indikator yang tercapai dibawah target. Data realisasi Indikator Kinerja Triwulan IV tersebut dapat dilihat pada table 495 sebagai berikut:

Tabel 49 Data realisasi Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98	100
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100
		3	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon	1	1
		4	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100
		5	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100
		6	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1	2
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	2	8
		8	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	1	2
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan	9	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84	97,29

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
	pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73	86,55
		11	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	2	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	12	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	75	89,21
		13	Indeks Profesionalisme ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (index)	84	90,23
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85	88,55
		15	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	100
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,75	93,63
		18	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BKIPM Ambon (Nilai)	82	85,91
		19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BKIPM Ambon (%)	77,50	78,26
		20	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BKIPM Ambon (%)	77,50	96,11

1.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada Balai KIPM Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Terkait dengan masih tidak tercapainya realisasi target pada Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan sisten jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada triwulan III 2023, agar inspektur mutu senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses penerbitan HACCP.
2. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA karena tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA.
3. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kepatuhan penerapan standar pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi IKI-CKIB, sertifikasi HACCP, perlu dilakukan rewiw/audit internal kepatuhan penerapan SOP secara rutin.
4. Dalam rangka untuk mendapatkan nilai IKPA yang baik maka Pelaksanaan Realisasi Kegiatan dan Anggaran harus sesuai dengan Perencanaan penarikan dana yang tertuang dalam halaman III DIPA.

Pada Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2023 , ada 3 (tiga) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Terkait dengan masih tidak tercapainya realisasi target pada Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan sisten jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, agar inspektur mutu senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses penerbitan HACCP.

2. Untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan pada triwulan IV telah dilaksanakan beberapa kegiatan sehingga realisasi anggaran dan kegiatan telah meningkat mencapai 99,98 %. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pada Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana pada gambar berikut:

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
3	3989 Pengendalian Mutu	SISA	0	18,247,761	200,000	0	0	0	0	0	0	18,447,761
		PAGU	0	462,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	762,000,000
		REALISASI	0	457,763,449	299,986,400	0	0	0	0	0	0	757,755,849
			0.00%	(99.08%)	(100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.44%)
4	3990 Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	SISA	0	4,230,551	13,600	0	0	0	0	0	0	4,244,151
		PAGU	0	499,000,000	0	0	0	0	0	0	0	499,000,000
		REALISASI	0	498,866,820	0	0	0	0	0	0	0	498,866,820
			0.00%	(99.97%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.97%)	
GRAND TOTAL		SISA	0	133,180	0	0	0	0	0	0	0	133,180
		PAGU	4,378,106,000	4,131,018,000	602,800,000	0	0	0	0	0	0	9,112,024,000
		REALISASI	4,366,179,387	4,104,992,010	602,686,400	0	0	0	0	0	0	9,073,857,797
			(99.73%)	(99.37%)	(99.96%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(99.58%)	
			11,926,613	26,025,990	213,600	0	0	0	0	0	38,166,203	

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan IV tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Ambo, 12 Januari 2023

Kepala Balai KIPM Ambon



Abdul Hamid Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si.

